

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari
Alamat : Jl. Sancang No 7H
Telpon/Fax : 0251-8574341
Email : nusakelolalestari@gmail.com
Website : www.nklestari.com

Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
terhadap :

II. Nama Auditee : CV. Diva Dwi Putra
Izin SIUP No : 637/22-06/PK/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018
Produk : Patung, Ukiran, Furniture, Molding, Marmer, Peralatan Rumah
Tangga
Jenis usaha : Eksportir Non Produsen
Lokasi : BR. Gentong, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar,
Provinsi Bali

III. Waktu Pelaksanaan : Tanggal 24 s/d 26 Juli 2018

IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap
CV. Diva Dwi Putra dinyatakan **LULUS** karena CV. Diva Dwi Putra
memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK),
sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur
Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016
tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31
Agustus 2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6
Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada
Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi
Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier
"e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a" (Metode Vrifikasi dan Norma
Penilaian) sesuai dengan, Lampiran 2.10 yakni Standar Verifikasi
Legalitas Kayu Pada pemegang Eksportir Non Produsen, Lampiran
3.8 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir
Non – Produsen.

Bogor, 6 Agustus 2018

PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
Direktur Utama

KEPUTUSAN SERTIFIKASI **No. 040/VLK/NKL/VIII/2018**

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN CV DIVA DWI PUTRA

- Menimbang : 1. Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015
2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
6. SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier "e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a" (Metode Verifikasi dan Norma Penilaian)
7. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : **SPK-040/NKL/VII/2018**

Memutuskan


- Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap CV Diva Dwi Putra dinyatakan **LULUS** karena CV Diva Dwi Putra memenuhi semua standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.10 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Tanggal : 6 Agustus 2018

Mengetahui



Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
Direktur Utama



Ir. Sunari, MM
Direktur Teknik

**RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EKSPORTIR NON PRODUSEN CV DIVA DWI PUTRA
KAB. GIANYAR, PROVINSI BALI**

1) Identitas LVLK :

- (a) Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- (b) Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN
- (c) Alamat : Jl. KH. Shole Iskandar Km.4, Tanah Sareal, Bogor
Jl. Sancang No 7H Bogor Tengah, Kota Bogor
- (d) Nomor telepon/faks/E-mail : (0251) 8574341
Email : Nusakelolalestari@gmail.com
- (e) Direktur Utama : Ir. TB.R Unu Nitibaskara, MM
- (f) Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPLNo.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 (Lampiran 2.10) dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier "e" dan Kriteria 2.1 Verifier "a "
- (g) Tim Audit Auditor VLK :
- Agus Gumelar
- (h) Pengambil Keputusan :
- Prof. Dr.Ir. Ombo Setjapraja. M.SC
 - Ir Sunari, MM

2) Identitas Auditee :

- (a) Nama Auditee : CV Diva Dwi Putra
- (b) Nomor & Tanggal SIUP : 637/22-06/PK/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018

- (c) Produk : Patung, Ukiran, Furniture, Molding, Marmer, Peralatan Rumah Tangga
- (d) Lokasi : Kab. Gianyar, Provinsi Bali
- (e) Alamat Kantor : BR. Gentong, Desa Tegallalang, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, Provinsi Bali
- (f) Pengurus Perusahaan :

- a. Direktur : Tuan I Made Darmawan
- b. Perseroan Komanditer : Nyonya Ni Ketut Dewi Handayani

3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 16 s/d 17 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee <input type="checkbox"/> Menetapkan metodologi Verifikasi <input type="checkbox"/> Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan <input type="checkbox"/> Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV.Diva Dwi Putra tanggal 24 Juli 2018	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Perkenalan Tim Auditor <input type="checkbox"/> Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) <input type="checkbox"/> Metodologi verifikasi <input type="checkbox"/> Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan <input type="checkbox"/> Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen <input type="checkbox"/> Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> ☐ Permohonan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data selama proses audit ☐ Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV.Diva Dwi Putra tanggal 24-25 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor CV.Diva Dwi Putra tanggal 26 Juli 2018	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Menyampaikan hasil verifikasi lapangan ☐ Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan ☐ Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit ☐ Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. ☐ Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. ☐ Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 27 -30 Juli 2018	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Auditor menyusun laporan VLK CV. Diva Dwi Putra ☐ Panel hasil Audit VLK CV. Diva Dwi Putra pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 6 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa CV. Diva Dwi Putra dinyatakan Lulus karena Memenuhi yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 dan SE.21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Verifikasi Lehalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen mengenai perubahan Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen Kriteria K.1.1 Verifier “e” dan Kriteria 2.1 Verifier “a “ Lampiran 2.10 .

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang Izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Indutsri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Diva Dwi Putra memiliki akte pendirian No. 9 tanggal 11 Juli 2017 oleh Notaris I Putu Chandra,SH telah di daftarkan ke pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 24 Agustus 2017 dengan nomor : 359
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	CV Diva Dwi Putra memiliki SIUP No. 637/22-06/PK/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Gianyar pada tanggal 06 Juni 2018 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahana Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36.M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pasal 7 ayat 1 “SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan Menjalankan kegiatan usaha”.
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Diva Dwi Putra memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan dengan Nomor : 220634700183 yang dikeluarkan oleh

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Gianyar pada tanggal 6 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar .</p> <p>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37.M-DAG/PER/9/2007 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan Pasal 9 ayat 14 “ TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir “. dan Pasal 9A ayat 4 “ Jika dalam waktu 3 (Tiga) hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan, Maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui</p>
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV Diva Dwi Putra memiliki dokumen NPWP No. 82.663.429.7-907.000 dan SKT No. S-3509KTIWPJ.17/KP.0603/2018
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) bukan pemilik Ekspertir yang telah memiliki S-LK atau DKP Sesuai dengan Surat Edaran No.21/PHPL/PPHH/HP L.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016 Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV. Diva Dwi Putra memiliki perjanjian kerjasama dengan mitra yang memiliki S-LK dan DKP

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.1 Pemindah tangan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non Produsen		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
<p>a. Produk yang diterima berasal dari industri non ekspor: skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin) yang telah memiliki S-LK atau DKP. Sesuai dengan Surat Edaran No.21/PHPL/PPHH/HP L.3/12/2016 tanggal 6 Desember 2016</p> <p>a. Seluruh penerima produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah b. Seluruh industri mitra memiliki S-Lk atau DKP</p>	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. CV Diva Dwi Putra belum membeli produk dari mitra kerjasama sehingga tidak terdapat dokumen jual beli/nota hasil hutan yang sah 2. Berdasarkan pemeriksaan dokumen Perjanjian Kerjasama selama periode audit April – Juni 2018 , CV Diva Dwi Putra akan menerima bahan baku dari pemasok yang bermitra dan memiliki S-VLK/DKP.
<p>b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	Not Applicable	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi selama periode April – Juni 2018 CV. Diva Dwi Putra belum menerima produk dari pemasok yang bermitra dengan CV Diva Dwi Putra</p>
<p>c. Laporan mutasi produk</p>	Memenuhi	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (DKP/Nota) dan mutasi pencatatan barang berupa LMK yang dilampirkan dengan rekapitulasi barang masuk dengan volume 0,000 M3 dan rekapitulasi penjualan dengan volume 0,000 M3 selama periode audit April- Juni 2018 CV Diva Dwi Putra stok akhir sebesar 0,000 M3.</p>

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.2 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan.		
2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
2.2.1 Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahu-an Ekspor Barang (PEB).		
a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	CV Diva Dwi Putra belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) belum dapat di verifikasi
b. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	CV Diva Dwi Putra belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>Packing List (P/L)</i> belum dapat di verifikasi
c. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	CV Diva Dwi Putra belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>invoice</i> belum dapat di verifikasi
d. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Diva Dwi Putra belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> belum dapat di verifikasi
e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<i>Not Applicable</i>	CV Diva Dwi Putra belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal belum dapat di verifikasi
f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	CV Diva Dwi Putra belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis belum dapat di verifikasi
g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	<i>Not Applicable</i>	CV Diva Dwi Putra belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga dokumen Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar belum dapat di verifikasi
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	CV Diva Dwi Putra belum melakukan ekspor produk yang terbuat dari kayu sehingga Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya belum dapat di verifikasi

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.		
a. Implementas prosedur K3.	Memenuhi	CV Diva Dwi Putra memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	CV Diva Dwi Putra dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Diva Dwi Putra periode 3 Bulan terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja, tetapi tersedia catatan kecelakaan kerja (nihil) secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Diva Dwi Putra memiliki dokumen kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.	Not Applicable	CV Diva Dwi Putra memiliki 7 karyawan tetap sehingga belum di perlukannya peraturan perusahaan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 "Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not <i>Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar Ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan April - Juni 2018 CV Diva Dwi Putra dan hasil wawancara di lapangan tidak terdapat pekerja di bawah umur

Bogor, 6 Agustus 2018

Pengambil Keputusan,



Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja, Msc